



WALI KOTA PEKALONGAN

Yth.

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris DPRD
3. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/Bagian
4. Kepala Pelaksana BPBD
5. Direktur RSUD Benda
6. Pimpinan BUMD se-Kota Pekalongan
7. Camat se-Kota Pekalongan
8. Lurah se-Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN

NOMOR 500.1/0008 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN/HALAMAN KANTOR UNTUK TANAMAN PANGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang salah satu rencananya dilaksanakan melalui optimalisasi lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman pangan serta dalam rangka pengendalian inflasi daerah Kota Pekalongan, dengan ini disampaikan hal-hal untuk dipedomani dan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekalongan wajib melaksanakan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungan kerja.
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan adalah gerakan pengembangan lahan pekarangan dan lahan yang tidak produktif untuk dikembangkan komoditas pangan lokal secara berkelanjutan. Salah satu komoditas yang wajib dibudidayakan yaitu komoditas tanaman hortikultura cabai.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar Camat dan Lurah bersinergi dengan PKK, LPM, Penyuluh Pertanian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Pemuda setempat.
4. Kepala Dinas Pendidikan menghimbau sekolah-sekolah untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan tidak produktif di lingkungan sekolahnya untuk kebun sekolah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menghimbau ASN di lingkungan masing-masing agar ikut berperan serta dalam program optimalisasi pemanfaatan lahan, melalui kampanye kegiatan pemanfaatan pekarangan dan lahan tidak produktif yang dapat dilakukan dengan mengupload dan menyebarluaskan dokumentasi kegiatan penanaman di media sosial masing-masing.

6. Langkah-langkah operasional pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup tahapan sebagai berikut:
- a. Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan lahan pekarangan di lingkungan kerja yang dapat dikembangkan untuk budidaya tanaman
 - b. Pengelolaan pekarangan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah dan dalam pelaksanaannya, Organisasi Perangkat Daerah dapat meminta pendampingan kepada Dinas Pertanian dan Pangan.
 - c. Pelaporan kegiatan dilakukan secara berkala bulanan kepada Wali Kota Pekalongan c.q. Dinas Pertanian dan Pangan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.